

PERAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK INDONESIA-CHINA DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG PADA ANAK BUAH KAPAL IKAN

Syanaya Karina Hanum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: 2110611139@mahasiswa.upnvj.ac.id
Kayus Kayowuan Lewoleba, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta, e-mail: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p14>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-China dalam memberantas perdagangan manusia pada Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal ikan dengan bendera China. Metode penelitian yang dipergunakan berjenis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus, yang datanya diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan, konvensi internasional, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Hukum Timbal Balik berperan penting dalam mengatasi tantangan yurisdiksi lintas negara melalui koordinasi antarnegara untuk penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan korban. Namun, optimalisasi Bantuan Hukum Timbal Balik membutuhkan penguatan kerangka hukum nasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, ratifikasi Konvensi ILO C188 Tahun 2007, serta diplomasi bilateral yang efektif. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis hak asasi manusia untuk melindungi ABK dari eksploitasi dan memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: Bantuan Hukum Timbal Balik, Perdagangan Orang, Anak Buah Kapal.

ABSTRACT

This study strives to analyze the function of the Indonesia-China Mutual Legal Assistance (MLA) agreement in combating human trafficking involving Indonesian ship crew on foreign-flagged fishing vessels. The research employs a normative juridical method using a statutory and case approach, using data source from a library research on regulations, international conventions, and legal literature. The findings show that MLA is essential in addressing cross-border jurisdictional challenges through inter-state coordination for investigation, prosecution, and victim protection. However, optimizing MLA requires strengthening national legal frameworks, enhancing law enforcement capacity, ratifying the ILO C188 Convention of 2007, and effective bilateral diplomacy. These findings underscore the importance of a collaborative human rights-based approach to protect Indonesian ship crew from exploitation and ensure more effective law enforcement.

Keywords: Mutual Legal Assistance, Human Trafficking, Ship Crew

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Besarnya lautan menghadirkan tantangan kompleks dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum, hal ini termasuk tantangan dalam menciptakan upaya dalam mencegah dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia di laut. Ada sekitar 37 juta lebih Anak Buah Kapal (ABK) di lautan lepas yang berlayar setiap waktu, membuat komunitas ini menjadi rentan tereksplorasi. Wilayah perairan internasional yang tidak

kelas batas hukumnya menjadi tempat subur bagi kejahatan.¹ Karena bekerja di tempat yang terisolasi, hak asasi manusia dari para anak buah kapal sangat rentan mengalami pelanggaran, sehingga dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia.

Sebagai bentuk upaya global mengatasi permasalahan perdagangan orang, komunitas internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah merumuskan Protokol Palermo sebagai sebuah instrumen hukum. Protokol ini menjadi acuan bagi negara-negara anggota dalam membentuk dan menyempurnakan sistem hukum dalam negeri guna mencegah, menindak, dan melindungi korban perdagangan orang. Protokol Palermo menekankan tiga pilar utama dalam pemberantasan perdagangan manusia, yaitu perlindungan, pencegahan, dan penuntutan. Prinsip perlindungan mewajibkan negara-negara untuk memberikan bantuan kepada korban, termasuk perlindungan identitas dan privasi. Selanjutnya, prinsip pencegahan mengharuskan negara-negara merumuskan kebijakan dan program untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Terakhir, prinsip penuntutan mengharuskan negara-negara untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang tegas dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku dari tindak pidana perdagangan manusia.²

Hukum nasional sendiri melalui Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Kendati demikian, regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi berbagai modus operandi tindak pidana ini, karena pasal tersebut hanya mencakup perdagangan orang yang korbannya berupa anak dibawah umur dan perempuan.³ Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mengatur larangan terhadap secara tegas mengatur larangan terhadap perhambaan, perbudakan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, serta segala bentuk tindakan lain yang memiliki tujuan serupa.⁴ Sebagai upaya lebih lanjut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dirancang khusus untuk mengatur upaya pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur tindak pidana perdagangan orang, namun permasalahan ini masih sulit diatasi. Fleksibilitas pelaku kejahatan dalam menyesuaikan modus operandi membuat tindak pidana ini sulit diberantas secara tuntas.

Kasus perdagangan manusia di Tegal, Jawa Tengah, melibatkan enam tersangka yang merupakan agen perekrut tenaga kerja ilegal untuk kapal ikan asing. Mereka memberangkatkan ratusan warga negara Indonesia (WNI), termasuk Hasan Afriadi, seorang korban yang meninggal akibat penganiayaan di atas kapal dengan bendera China, Lu Huang Yuan Yu 118. Operasi penangkapan ini dilakukan setelah TNI AL dan Polri menemukan Hasan tewas di lemari pendingin kapal, bersama 21 WNI lainnya yang masih hidup. Dugaan sementara menunjukkan bahwa lebih dari 100 WNI masih terjebak di kapal asing, dan pemerintah didesak untuk mengambil tindakan guna

¹ <https://www.statista.com/statistics/248768/number-of-persons-working-in-fishing-and-aquaculture-worldwide/#:~:text=This%20statistic%20depicts%20the%20>, diakses pada 25 September 2024.

² Monique, P., dan Puspamawarni, V. A. "Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia." *Jurnal Transformasi Global* 7, no. 1 (2020): 67-68.

³ Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menjamin keselamatan serta pemenuhan hak-hak mereka.⁵ Kasus diatas menunjukkan adanya ancaman serius terkait perdagangan orang di wilayah perairan.

Tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal penangkap ikan yang memiliki bendera china seperti kasus diatas merupakan satu dari banyaknya contoh kasus eksploitasi ABK yang menuntut penanganan secara komprehensif. Dalam hal ini, salah satu jenis alat hukum yang dapat dimanfaatkan adalah perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance*. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian internasional antarnegara yang bertujuan untuk menangani kejahatan terorganisir lintas negara, salah satunya yakni perdagangan orang.⁶

Kaitannya dengan kasus perdagangan orang pada kapal Lu Huang Yuan Yu 118, Pemerintah Republik Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang telah disepakati dengan Pemerintah Republik Rakyat China. Kesepakatan ini disahkan di Jakarta pada tahun 2000 sebagai upaya pemerintah Indonesia dan China untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan perkara pidana lintas negara.⁷ Perjanjian ini kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006.

Melalui tulisan ini, penulis berupaya menyoroiti kompleksitas masalah yurisdiksi dan kapasitas negara dalam konteks penyelidikan dan pemberantasan perdagangan manusia di perairan internasional. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam mengatasi tantangan yurisdiksi dan meningkatkan efektivitas kerjasama antar negara didasarkan atas temuan kendala-kendala dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada Anak Buah Kapal ikan. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis terdorong untuk membuat penelitian dengan judul "Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-China dalam Memberantas Perdagangan Orang Pada Anak Buah Kapal Ikan".

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, penelitian ini akan mencari jawaban atas dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-China sebagai upaya memberantas perdagangan orang pada anak buah kapal ikan?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik serta kerjasama bilateral Indonesia-China sebagai upaya memberantas perdagangan orang pada anak buah kapal ikan?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

⁵ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/07/25/jaringan-perdagangan-orang-menggurita-di-jateng>, diakses pada 2 Oktober 2024.

⁶ Yuwono, T., Kusniati, R., dan Ardianto, B. "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss." *Utī Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (2021): 270.

⁷ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters).

1. Untuk memahami peran Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-China sebagai upaya memberantas perdagangan orang pada anak buah kapal ikan.
2. Untuk mengetahui cara mengoptimalkan perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik serta kerjasama bilateral Indonesia-China sebagai upaya memberantas perdagangan orang pada anak buah kapal ikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk meninjau dan menganalisis segala kerangka hukum yang berlaku serta kasus-kasus terkait untuk mengetahui peran Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dengan China dalam mengatasi Perdagangan Orang pada anak buah kapal ikan. Sumber data penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta literatur hukum seperti buku dan jurnal. Sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif yang diadopsi dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Cara pengumpulan data ini melibatkan pengumpulan informasi secara mendalam dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang sesuai dengan topik yang akan diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-China sebagai Upaya Pemberantasan Perdagangan Orang pada Anak Buah Kapal.

Kapal dengan bendera China sering kali menjadi latar belakang kasus perdagangan orang yang melibatkan Anak Buah Kapal (ABK) berwarga negara Indonesia. Pola eksploitasi sistematis terhadap ABK di kapal-kapal ini telah tercatat dalam banyak kejadian di masa lalu. Pada September 2019, kasus perbudakan ABK Indonesia di kapal dengan bendera China bernama Fu Yuan Yu 1218 terungkap, di mana para ABK mengalami penyiksaan, kerja berlebihan, dan minim waktu istirahat. Salah satu ABK meninggal karena sakit tanpa perawatan dan disimpan di freezer selama sebulan sebelum jenazahnya dibuang ke laut.⁸

Tidak lama kemudian, pada awal tahun 2021, ditemukan jenazah ABK Indonesia lainnya dalam peti mati yang hanyut di laut, korban berasal dari Jawa Tengah dan baru memulai kerjanya di kapal nelayan berbendera China setahun sebelum kejadian. Pada 8 Mei 2024, 8 ABK kapal berbendera China Fu Yuan Yu 857 dugaan kasus eksploitasi tenaga kerja di kapal yang dilakukan oleh perusahaan mereka ke Bareskrim Polri. Para korban direkrut di Bitung, Sulawesi Utara, dengan janji pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi serta kondisi kerja yang baik, termasuk seluruh biaya penempatan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Namun, kenyataannya, mereka justru mengalami eksploitasi dan perlakuan diskriminatif, seperti tidak diberi minum saat bekerja dan hanya diberi makan dua kali dalam sehari meskipun harus bekerja tanpa berhenti selama 12 jam.⁹

Eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan asing adalah masalah yang kerap terjadi, bersifat sistematis, dan mencerminkan adanya kelemahan

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52633694>, diakses pada 29 November 2024.

⁹ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/669789/merasa-jadi-korban-tpo-8-abk-kapal-tiongkok-fu-yuan-yu-857-lapor-polisi>, diakses pada 29 November 2024.

dalam perlindungan tenaga kerja maritim Indonesia. ABK Indonesia sering kali dipekerjakan di kapal asing dengan kondisi kerja yang tidak layak dan upah yang sangat minim. Selain itu, mereka kerap menjadi korban perlakuan kasar. Modus operandi eksploitasi tenaga kerja dalam sektor perikanan mencakup pemberian tawaran pekerjaan yang menggoda, seperti tidak membutuhkan ijazah pendidikan tinggi hanya lulusan SD atau SMP akan tetapi mendapatkan tawaran janji gaji yang besar. Mereka juga tidak diminta memiliki keahlian khusus, sering kali diberi dokumen pelatihan palsu, dan harus menanggung biaya perekrutan serta penempatan yang dipotong langsung dari gaji. Selain itu, hal-hal seperti pemotongan gaji secara signifikan, kecelakaan kerja yang diabaikan oleh perusahaan, hingga kekerasan fisik dan verbal di tempat kerja merupakan bentuk dari praktik eksploitasi tenaga kerja ini.¹⁰

International Organization for Migration (IOM) mengungkapkan bahwa penahanan dokumen menjadi modus utama eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang mencari nafkah di kapal ikan dari negara lain. Dengan menahan dokumen, ABK tidak memiliki daya untuk melarikan diri dari situasi eksploitasi karena dihadapkan pada ancaman imigrasi. Modus lain yang ditemukan adalah penahanan atau tidak dibayarnya gaji, serta perbedaan isi kontrak antara versi bahasa Indonesia dan bahasa asing yang merugikan pekerja. Selain itu, ABK kerap mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual, bahkan pemenjaraan di ruang khusus kapal dan pemindahan antar kapal di tengah laut. Eksploitasi ini dipicu oleh penurunan stok ikan akibat penangkapan berlebihan, sehingga kapal-kapal asing mencari tenaga kerja murah untuk menekan biaya operasional. Perekrutan ABK Indonesia dilakukan melalui bujuk rayu, jeratan utang, atau penipuan terkait jenis pekerjaan dan lokasi kerja.¹¹

Perdagangan orang pada awak kapal menghadapi tantangan besar karena kompleksitas yurisdiksi dan hukum. Kejahatan ini sering melibatkan lintas batas negara, yang menyulitkan koordinasi antar aparat penegak hukum. Perbedaan hukum di negara asal, transit, dan tujuan korban menciptakan kebingungan mengenai otoritas mana yang bertanggung jawab. Praktik penggunaan *flags of convenience*, di mana kapal terdaftar di negara dengan regulasi lemah, juga menjadi celah hukum yang dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jerat hukum.¹² Selain itu, penindakan hukum lebih sering menyasar pelaku di lapangan, sementara korporasi besar atau sindikat yang terlibat dalam perdagangan orang kerap luput dari proses hukum.

Menghadapi masalah ini, perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik memiliki fungsi penting dalam memperkuat upaya penegakan hukum dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang pada ABK. Jika ditelaah dalam sistem hukum pidana, Bantuan Hukum Timbal Balik mencakup proses, tenggat waktu, otoritas yang berwenang, serta lingkup yurisdiksi yang meliputi jenis tindak pidana dan wilayah hukum yang terlibat. Dalam negara-negara dengan sistem *civil law*, Bantuan Hukum Timbal Balik didefinisikan sebagai bentuk kerja sama yudisial dalam perkara pidana. Hal ini menegaskan bahwa Bantuan Hukum Timbal Balik berfokus pada koordinasi

¹⁰ Veda, J. A., Suhendro, T., Dewayani, A., Resi, A. P., dan Sancaya, A. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Indonesia: International Organization For Migration [IOM] Indonesia, 2021), 13.

¹¹ <https://www.voaindonesia.com/a/iom-sebut-penahanan-dokumen-menjadi-modus-eksploitasi-abk/5457343.html>, diakses pada 29 November 2024.

¹² Boczek, B. A. *Flags of Convenience: An International Legal Study* (Cambridge: Harvard University Press, 1962).

antara otoritas yudisial, yaitu pihak yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, serta pengadilan dalam kasus pidana. Secara prinsip, Bantuan Hukum Timbal Balik tidak mencakup kerjasama antara otoritas administratif, meskipun mereka mungkin terlibat dalam penegakan administratif. Dengan demikian, Bantuan Hukum Timbal Balik bertujuan memastikan koordinasi hukum antarnegara berdasarkan prinsip kedaulatan hukum negara yang diminta.¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur kolaborasi antarnegara dalam menangani berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan perdagangan orang. Menurut definisi dalam Pasal 3 ayat (1), Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan permohonan kerjasama yang meliputi penyidikan, penuntutan, serta proses pemeriksaan di pengadilan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di negara penerima permintaan.¹⁴

Kasus ini menghadapi tantangan utama berupa kompleksitas yurisdiksi, di mana negara asal, transit, dan tujuan tindak pidana tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda. Berdasarkan Pasal 2, undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan atau mengajukan bantuan timbal balik dalam proses pidana, termasuk penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dalam persidangan.¹⁵ Bantuan ini meliputi upaya mencari dan mengidentifikasi pelaku, memperoleh alat bukti, serta pemblokiran dan penyitaan aset yang terkait tindak pidana. Ini memungkinkan koordinasi lebih baik dengan negara lain untuk memastikan tindak pidana lintas batas dapat diatasi tanpa melanggar kedaulatan masing-masing negara.

Permasalahan lainnya seperti perlindungan korban, undang-undang ini memberi jawaban untuk mengatasi hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17. Pasal tersebut mengatur hak imunitas bagi saksi dan korban yang bersedia memberikan keterangan dalam kasus lintas negara. Ketentuan ini penting untuk melindungi korban yang sering kali enggan melapor karena ancaman fisik atau ketidaktahuan tentang hak mereka.¹⁶ Selain itu, Pasal 35 dan Pasal 36 juga menjelaskan tata cara pengaturan kehadiran korban atau saksi dari luar negeri, yang bertujuan mendukung penyelesaian perkara secara lebih efektif.¹⁷

Selain itu, skema tindak pidana perdagangan orang dalam beroperasi tak lepas dari sindikat yang berupa aktor lain selain negara yang memainkan peran secara transnasional. Aktor-aktor ini bertindak di luar batas kedaulatan negara dan beroperasi secara bebas untuk mencapai tujuan mereka, khususnya dalam melakukan kejahatan.¹⁸ Dalam menangani masalah tersebut, Pasal 22 dan Pasal 23 memberi dasar untuk tindak

¹³ Vervaele, J. A. "Mutual Legal Assistance in Criminal Matters to Control (Transnational) Criminality," dalam *Routledge Handbook of Transnational Criminal Law* (Routledge, 2014), 121-136.

¹⁴ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

¹⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

¹⁷ Pasal 35-36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

¹⁸ Prasetyo, H., Waluyo, B., dan Subakdi, S. "Penggunaan Kartu Khusus Pendamping Pekerja: Upaya Penguatan Keselamatan Pekerja Menghadapi Sindikat Perdagangan Orang." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023, November): 550-569.

lanjut putusan pengadilan, termasuk perampasan aset pelaku utama, seperti sindikat besar atau korporasi yang terlibat dalam kejahatan perdagangan orang. Pendekatan ini memastikan bahwa bukan hanya pelaku lapangan yang dihukum, tetapi juga pihak yang mendapat keuntungan dari kejahatan ini.¹⁹

Sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2006, perjanjian bantuan hukum timbal balik Indonesia dengan China yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*) juga sama-sama memegang ketentuan dan prinsip sama dalam menangani menangani tindak pidana, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui perjanjian ini, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah China untuk membuat badan pelaporan bagi ABK memberantas hambatan dalam penegakan hukum TPPO terhadap ABK seperti hambatan dimana korban sering tidak mengetahui jalur pelaporan atau hak-hak mereka, sehingga kasus TPPO tetap tersembunyi.

3.2 Optimalisasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik serta Kerjasama Bilateral Indonesia-China dalam Memberantas Perdagangan Orang pada Anak Buah Kapal.

Dalam konteks pemberantasan kejahatan terorganisir seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang, kerja sama antarnegara menjadi kebutuhan mendesak. Kasus perdagangan orang pada awak kapal sering melibatkan jaringan transnasional, namun inkonsistensi kerangka hukum antarnegara dan tumpang tindih klaim teritorial menghambat penegakan hukum. Optimalisasi Bantuan Hukum Timbal Balik sangat diperlukan untuk meningkatkan koordinasi lintas negara dan menutup celah yang dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang.

Selain fokus pada pembentukan perjanjian dan implementasi regulasi nasional (*legal substance*), perlu dilakukan optimalisasi terhadap fungsi penegak hukum yang mana merupakan bagian dari struktur hukum (*legal structure*), antara lain seperti Kejaksaan, Kepolisian, serta institusi terkait lainnya. Dalam menjalankan perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik, peran Kepolisian terbatas pada permintaan bantuan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan. Keterbatasan wewenang ini menghadapi kendala teknis operasional, terutama karena potensi benturan yurisdiksi dengan otoritas serupa di negara termohon yang memiliki kedaulatan hukum atas wilayahnya.²⁰

Dengan demikian, peran penegak hukum dalam negeri dapat dioptimalkan dengan melakukan upaya pencegahan seperti perbaikan tata kelola migrasi dengan perbaikan melalui sistem satu pintu, pelatihan kompetensi, dan perlindungan terhadap perjanjian kerja. Fungsi pencegahan juga dapat dioptimalkan melalui kerja sama dengan otoritas pelabuhan dan imigrasi. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berbendera asing saat bersandar di pelabuhan Indonesia menjadi langkah penting untuk mencegah aktivitas perdagangan orang. Patroli laut terpadu dengan melibatkan TNI AL dan Bakamla dapat meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Penggunaan

¹⁹ Pasal 22-23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

²⁰ Lutfi, K. R., dan Putri, R. A. "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Undang. Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 33-57.

teknologi pengawasan, seperti sistem pelacakan kapal (*Vessel Monitoring System*), juga dapat mendeteksi pergerakan kapal yang mencurigakan.²¹

Upaya untuk mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di laut selain mengharuskan pemerintah negara-negara terkait untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penuntutan, tetapi juga membutuhkan kemauan politik dan kerja sama yang lebih besar dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut perdagangan manusia di laut. Kemauan politik yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan mendorong pemerintah untuk sama meratifikasi Konvensi ILO C 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Selain itu, pemerintah juga harus mengupayakan upaya diplomasi dengan China untuk mendorong mereka untuk turut meratifikasi Konvensi C188 serta melakukan nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia.

Konvensi ini sangat penting untuk mengatur isu-isu yang belum diatur pada Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2015 tentang operasional perusahaan swasta dalam melakukan perekrutan dan penempatan serta kesejahteraan sosial nelayan.²² Kedua isu ini muncul dalam kasus kapal Long Xing 629, dimana terdapat dugaan praktik eksploitasi berat, termasuk kerja berlebihan hingga 18 jam sehari, minimnya waktu istirahat, dan konsumsi air laut sebagai minuman. Kejadian ini menjadi sorotan internasional setelah video viral memperlihatkan pelarungan jenazah ABK Indonesia yang meninggal dunia karena sakit. Pada kasus tersebut, kekosongan aturan menyebabkan hukuman yang minimal atau bahkan nihil bagi perusahaan swasta yang terlibat dalam TPPO dan eksploitasi para ABK tersebut.²³

Untuk mencegah kasus serupa, pemerintah Indonesia harus menegakkan konvensi dan sistem hukum secara tepat dengan meratifikasi atau mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Bahkan setelah berhasil meratifikasi Konvensi C188, pemerintah Indonesia harus terus memantau dan mengevaluasi implementasinya. Otoritas hukum dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam efektivitas dan hasil implementasi konvensi yang telah diratifikasi.

Negara-negara ASEAN sendiri sudah memiliki kerangka kerjasama yang positif untuk mengusahakan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran di sektor perikanan. Hal ini ditandai dengan diadopsinya *ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers* pada tahun 2023, yang menjadi langkah awal dalam pembentukan Pedoman Perlindungan Pekerja Migran di Kapal Penangkapan Ikan. Pengembangan pedoman ini dapat secara signifikan meningkatkan upaya perlindungan, terutama dengan memungkinkan negara-negara untuk memperluas kerja sama dalam penyelidikan kasus perekrutan ilegal, penempatan, dan kerja paksa di kapal penangkapan ikan lepas pantai, dan melalui upaya yang lebih besar untuk

²¹ Arsyad, H. H. "Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Illegal Fishing." *Hasanuddin University*, Makassar (2015).

²² Suharnata, S. "Challenges in Ratifying ILO Convention C188 for the Protection of Indonesian Migrant Fishers: Case Study on Riau Islands Province." *International Seminar on Border Region (INTSOB 2023)* (2024, February): 259-277.

²³ https://nasional.kompas.com/read/2020/05/08/07200031/abk-indonesia-di-kapal-china-nota-diplomatik-hingga-investigasi-dugaan?page=all#google_vignette, diakses pada 02 Desember 2024.

memberikan akses korban terhadap keadilan dan layanan dukungan, baik di negara-negara armada dan tujuan maupun negara asal mereka.²⁴

Walaupun deklarasi dan pedoman tersebut merupakan inisiatif yang positif dalam mengatasi tantangan geopolitik dan geografis dalam perlindungan HAM pada migran di lingkup maritim, akan tetapi cakupannya belum mencakup negara-negara adikuasa maritim yang memanfaatkan tenaga kerja asal negara-negara ASEAN, dalam hal ini seperti China. Dengan demikian, salah satu opsi bisa berupa adopsi alat *Human Rights Due Diligence* untuk kapal perikanan, seperti yang telah diterapkan pada kapal kargo, atau perluasan jangkauan program *Ship to Shore Rights Southeast Asia* yang mana merupakan program yang dilaksanakan oleh ILO untuk mempromosikan kondisi kerja yang lebih adil bagi pekerja migran di sektor perikanan sampai ke negara-negara asia timur.²⁵

Upaya untuk mengoptimalisasi Bantuan Hukum Timbal Balik dalam memberantas TPPO pada ABK di laut membutuhkan pendekatan kolaboratif yang komprehensif. Pendekatan ini meliputi penguatan dan harmonisasi kerangka hukum nasional, ratifikasi serta implementasi konvensi internasional terkait, dan penguatan diplomasi bilateral yang dilandasi oleh kemauan politik yang kuat dari kedua negara, yaitu Indonesia dan China. Dengan langkah-langkah ini, efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran yang berisiko tinggi mengalami eksploitasi.

4. KESIMPULAN

Eksploitasi pada Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia di kapal ikan dengan bendera negara asing, khususnya kapal berbendera China, merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan sistematis. Kompleksitas yurisdiksi lintas negara, kelemahan tata kelola migrasi, dan praktik eksploitasi berulang menjadi tantangan utama. Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dan China memiliki peran strategis dalam memperkuat penegakan hukum melalui pengumpulan alat bukti, pengembalian aset, dan perlindungan hak korban. Untuk mengoptimalkannya, diperlukan penguatan kerangka hukum nasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi antar negara, serta ratifikasi dan implementasi konvensi internasional seperti Konvensi ILO C188 Tahun 2007. Selain itu, kemauan politik yang kuat dari kedua negara, didukung inisiatif seperti pedoman perlindungan pekerja migran ASEAN, sangat penting dalam memastikan keberhasilan langkah ini. Dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kolaborasi yang komprehensif, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada ABK dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran yang berisiko tinggi tereksplorasi.

²⁴ Hasbiyalloh, Benni, et al. *Navigating the Currents: The Transnational Challenges of Migrant Fishers from Southeast Asia* (Jakarta: Better Engagement Between East and Southeast Asia (BEBESEEA), 2024)

²⁵ Strating, R., Rao, S., dan Yea, S. "Human Rights at Sea: The Limits of Inter-State Cooperation in Addressing Forced Labour on Fishing Vessels." *Marine Policy* 159 (2024): 105934.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boczek, B. A. *Flags of Convenience: An International Legal Study* (Cambridge: Harvard University Press, 1962).
- Hasbiyalloh, Benni, et al. *Navigating the Currents: The Transnational Challenges of Migrant Fishers from Southeast Asia* (Jakarta: Better Engagement Between East and Southeast Asia (BEBESEA), 2024).
- Veda, J. A., Suhendro, T., Dewayani, A., Resi, A. P., dan Sancaya, A. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Indonesia: International Organization For Migration [IOM] Indonesia, 2021).
- Vervaele, J. A. *Routledge Handbook of Transnational Criminal Law*, 121 (Routledge, 2014).

Jurnal

- Monique, P., dan Puspamawarni, V. A. "Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia." *Jurnal Transformasi Global* 7, no. 1 (2020): 67-68.
- Yuwono, T., Kusniati, R., dan Ardianto, B. "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (2021): 270.
- Prasetyo, H., Waluyo, B., dan Subakdi, S. "Penggunaan Kartu Khusus Pendamping Pekerja: Upaya Penguatan Keselamatan Pekerja Menghadapi Sindikat Perdagangan Orang." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023, November): 550-569.
- Lutfi, K. R., dan Putri, R. A. "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Undang. Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 33-57.
- Arsyad, H. H. "Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Illegal Fishing." *Hasanuddin University, Makassar* (2015).
- Suharnata, S. "Challenges in Ratifying ILO Convention C188 for the Protection of Indonesian Migrant Fishers: Case Study on Riau Islands Province." *International Seminar on Border Region (INTSOB 2023)* (2024, February): 259-277.
- Strating, R., Rao, S., dan Yea, S. "Human Rights at Sea: The Limits of Inter-State Cooperation in Addressing Forced Labour on Fishing Vessels." *Marine Policy* 159 (2024): 105934.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters).

Website

- [*Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 12 Tahun 2024, hlm. 3307-3317](https://www.statista.com/statistics/248768/number-of-persons-working-in-fishing-and-aquaculture-worldwide/#:~:text=This%20statistic%20depicts%20the%20, diakses pada 25 September 2024.</p></div><div data-bbox=)

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/07/25/jaringan-perdagangan-orang-menggurita-di-jateng>, diakses pada 2 Oktober 2024.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52633694>, diakses pada 29 November 2024.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/669789/merasa-jadi-korban-tppo-8-abk-kapal-tiongkok-fu-yuan-yu-857-lapor-polisi>, diakses pada 29 November 2024.

<https://www.voaindonesia.com/a/iom-sebut-penahanan-dokumen-menjadi-modus-eksploitasi-abk/5457343.html>, diakses pada 29 November 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/08/07200031/abk-indonesia-di-kapal-china-nota-diplomatik-hingga-investigasi-dugaan?page=all#google_vignette, diakses pada 02 Desember 2024.